



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Raya Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta 10270

Telepon (021) 57946101 – Faksimili (021) 57946104

Laman: <http://dikti.go.id/>

Nomor : 315/E.E3/DT/2014

7 April 2014

Lamp : 1 berkas

Hal : Uji Kompetensi Ulang bagi Mahasiswa Program Studi DIII Kebidanan, Program DIII Keperawatan dan Program Ners yang Tidak Lulus Uji Kompetensi Tahun 2013

Kepada Yth.:

Rektor/Pimpinan Institusi Pendidikan Tinggi

(sesuai daftar terlampir)


Menindaklanjuti Surat Edaran No. 704/E.E3/DT/2013 tanggal 24 Juli 2013 tentang Uji Kompetensi bagi Peserta Didik pada Program Diploma III Kebidanan, Program Diploma III Keperawatan dan Program Profesi Ners, maka disampaikan permintaan maaf terjadi keterlambatan pemberitahuan mengenai waktu uji kompetensi ulang bagi peserta uji yang dinyatakan tidak lulus. Untuk itu, dengan ini disampaikan bahwa :

1. Uji kompetensi ulang bagi mahasiswa program Diploma III Kebidanan, program Diploma III Keperawatan dan program Profesi Ners yang tidak lulus uji kompetensi tahun 2013 direncanakan untuk dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2014.
2. Uji kompetensi ulang hanya dilaksanakan 1 (satu) kali dan berlaku bagi peserta uji yang dinyatakan tidak lulus pada uji kompetensi tahun 2013. Bagi peserta uji kompetensi ulang yang tidak lulus, harus mengikuti uji kompetensi reguler tahun 2014.
3. Pelaksana uji kompetensi ulang adalah panitia penyelenggara yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
4. Tata cara uji kompetensi ulang sesuai dengan panduan teknis yang disusun oleh panitia penyelenggaraan (sebagaimana terlampir).
5. Pembiayaan uji kompetensi ulang berasal dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kemdikbud.

Ketentuan tersebut di atas hanya berlaku untuk uji kompetensi ulang bagi mahasiswa program Diploma III Kebidanan, program Diploma III Keperawatan dan program Profesi Ners tahun 2013.

plt. Direktur Jenderal,




Djoko Santoso
NIP. 19530909 197803 1 003

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (sebagai laporan)
2. Menteri Kesehatan
3. Kepala Badan PPSDMK
4. Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Ditjen Dikti
5. Koordinator Kopertis Wilayah I s.d. XIV
6. Ketua Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI)
7. Ketua Lembaga Pengembangan Uji Kompetensi Tenaga Kesehatan (LPUK-Nakes)
8. Dekan Fakultas / Ketua Program Studi terkait